

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, kendaraan bermotor mempunyai arti yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Adanya sepeda motor ataupun mobil, maka seseorang dapat melakukan perjalanan dalam jarak tertentu dengan waktu yang relatif lebih singkat.

Kegiatan jual beli memang sudah menjadi sesuatu kegiatan yang setiap hari terjadi dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual. Dalam kegiatan tersebut, diharuskan timbul kesepakatan, karena kesepakatan dalam jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting, dengan kesepakatan itulah maka jual beli dapat terjadi.¹

Mengingat begitu pentingnya arti kendaraan bermotor bagi semua orang maka sudah sewajarnya setiap orang berusaha untuk memiliki kendaraan bermotor. Perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat melakukan pembelian kendaraan bermotor secara tunai. Hal ini disebabkan harga kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat dirasa cukup tinggi, sedangkan mereka yang hendak membeli kendaraan bermotor tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.

¹ Shelila Minati Karima, *Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh*. Jurnal de Jure. Vo. 13 No.1 (April-2021) Hal. 59.

Guna mengatasi kesulitan pembelian kendaraan bermotor dengan membayar secara tunai, maka pihak pembeli dapat memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance*. Adanya pemberian pinjaman uang oleh lembaga pembiayaan konsumen kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor, maka terjadi hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan pihak pembeli. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur, dan pihak pembeli berkedudukan sebagai debitur.

Pinjam meminjam antara lembaga pembiayaan konsumen dengan debitur tersebut, maka pihak pembeli sebagai debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dengan jalan mengangsur dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak kreditur. Pihak kreditur dalam pinjam meminjam ini membutuhkan suatu kepastian bahwa pihak debitur akan melunasi pinjamannya.

Guna memberikan kepastian bahwa debitur akan mengembalikan atau melunasi pinjamannya, maka pihak kreditur menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) dari kendaraan bermotor tersebut sebagai jaminan.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu

dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.²

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam Undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.³

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada

² J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 64.

³ Nurwidiatmo, 2011, Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing, BPHN, Jakarta, hal 2

pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat.

Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-

barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance ataupun leasing yang menggunakan jaminan fidusia. Keberadaan perusahaan leasing, pertama kali diatur dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/i/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.⁴

Apabila pihak pembeli kendaraan bermotor tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran, maka lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* akan melakukan tindakan, yaitu menarik kendaraan bermotor tersebut dari tangan debitur. Perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan fidusia.

Jaminan fidusia ini merupakan salah satu bentuk jaminan bersifat kebendaan, yaitu “jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan

⁴ Ibid, Hal. 3

langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan”.⁵

Sesuai dengan ayat Al-Quran tentang Menepati Janji: QS. Ali ‘Imran Ayat 76-77

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Tejemahannya:

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (76) Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (77)”

Dalam studi putusan berdasarkan putusan No.227/PDTG/2021/Pn Mks, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perjanjian kredit mobil Toyota Fortuner Tipe 2,5 GMT warna putih Nomor BPKB : 108998181, Nomor Polisi DD 1097 VZ, Nomor Rangka : MHF ZR6955C3033955, Nomor Mesin 2 KDS009150 dengan Nomor Kontrak 9920027070PK.001 tanggal 30 November 2015 dengan pembayaran 60 bulan angsuran dengan pembayaran 1-3 tahun

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 47.

Rp.5.537.300,- per bulan, 4-5 tahun Rp. 5.584.200,- per bulan dengan pinjaman kredit Rp.229.126.494,-.

Kemudian ditandatanganinya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mulai melakukan pembayaran angsuran yang besarnya Rp. 5.537.300,- per bulan, Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 tentang Domisili Hukum yang berbunyi “mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kreditur dan debitur sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar di Makassar demikian dengan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun Tergugat tidak menjalankan isi perjanjian kontrak tersebut melainkan mengajukan laporan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulawesi Selatan) yang mana Penggugat membuat pernyataan perjanjian empat kali angsuran dengan nilai utang Rp. 200.000.000,- yang akan diangsur sebesar bulan pertama Rp. 25.000.000,- bulan kedua Rp. 25.000.000,-, bulan ketiga Rp. 50.000.000,- bulan keempat Rp. 50.000.000,- Dari surat perjanjian tersebut Penggugat telah memenuhi kewajiban di bulan pertama sebesar Rp. 25.000.000,- dan pembayaran di bulan berikutnya Penggugat sangat diberatkan dikarenakan situasi pandemi Corona yang berdampak tidak jalannya perputaran bisnis Penggugat.

Bahwa Penggugat telah berulang kali memohon agar sisa pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,- dapat diangsur kembali selama 60 bulan namun Tergugat tidak pernah menerima permohonan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai wanprestasi dan menuangkannya dalam judul **“Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Yang Telah Melakukan Wanprestasi Di Kota Makassar (Studi Putusan No.227/PDTG/2021/ PN MKS)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila terjadi wanprestasi Pembelian Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No.227/PDT.G/2021/ PN Mks?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pembelian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No.227/PDT.G/2021/ PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretik

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum masyarakat & diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi & diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum pidana pada umumnya dan jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor khususnya.

2. Secara Praktik

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam mengenai jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor.
- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademisi pada umumnya.